



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib memiliki aturan tersendiri untuk menjadi acuan penyusunan dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta simplikasi produk hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
19. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026 .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Barat.

4. Sekretaris...

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
8. Menteri adalah Menteri yang membidangi pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri.
9. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepetingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.
10. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
13. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

14. Hasil...

14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
15. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
17. Program adalah pejabaran kebijakan Organisasi perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Organisasi Perangkat Daerah.
18. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
19. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
20. Indikator Kinerja Sasaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu sasaran yang telah ditentukan.
21. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang secara terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
22. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
23. Pohon Kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan.
24. *Cascading* Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/ pegawai yang lebih rendah.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJPK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
27. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan qanun kabupaten.
29. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka menengah.
30. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Perjanjian Kinerja adalah Suatu pernyataan kinerja dari kesepakatan kinerja /perjanjian kinerja atara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumberdaya yang dimiliki.
32. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
33. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (RKPD) dan Renja Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
35. Rencana Aksi Kinerja adalah rencana aksi pelaksanaan perjanjian kinerja setiap triwulan berdasarkan program dan kegiatan.
36. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai setiap tahun.

37. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
38. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
39. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yaitu SKPK dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya
40. Evaluator Internal adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan Evaluasi SAKIP.
41. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas fungsi organisasi.
42. Tim Evaluasi SAKIP adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan evaluasi SAKIP Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat.
43. Lembaran Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen.
44. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan atas penerapan Sistem AKIP pada evaluatan.
45. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan SKPK berdasarkan nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan bagi Pemerintah Kabupaten dan SKPK dalam menyusun dokumen SAKIP guna pemenuhan bahan evaluasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dalam mendorong perbaikan kualitas tata kelola Pemerintahan Kabupaten dengan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten.

#### Bagian Kedua Ruang Lingkup

##### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan Kinerja;
- b. pengukuran Kinerja;
- c. laporan Kinerja; dan
- d. evaluasi AKIP.

## BAB III PERENCANAAN KINERJA

#### Bagian Kesatu RPJPK

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun RPJPK sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Penyusunan RPJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Bagian Kedua RPJMK dan RENSTRA SKPK

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun RPJMK sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.

(2) Penyusunan...



- (2) Penyusunan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap SKPK menyusun Renstra SKPK sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMK.
- (4) Penyusunan Renstra SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Rencana Kerja Tahunan

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Tahunan Daerah dan SKPK menyusun Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja) sebagai dokumen perencanaan Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMK.
- (3) Renja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPK.
- (4) Renja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan RKA.
- (5) Penyusunan Renja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pohon Kinerja

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dan SKPK menyusun Pohon Kinerja.
- (2) Pohon kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Cascading Kinerja, RPJMD, Renstra SKPK, Renja SKPK, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja dan DPA.
- (3) Format Pohon Kinerja Pemerintah Kabupaten dan SKPK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kelima *Cascading* Kinerja

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dan SKPK menyusun *Cascading* Kinerja.
- (2) *Cascading* kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Pohon Kinerja, RPJMD, Renstra SKPK, Renja SKPK, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja dan DPA.

(3) Format...

- (3) Format *Cascading* Kinerja Pemerintah Kabupaten dan SKPK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dan SKPK menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- (2) Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
  - a. dokumen RPJMD;
  - b. kebijakan umum;
  - c. bidang kewenangan;
  - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan;
- (3) Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan mempertimbangkan :
  - a. dokumen Renstra;
  - b. kebijakan umum;
  - c. tugas dan fungsi;
  - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria SMART sebagai berikut:
  - a. spesifik (*specific*);
  - b. dapat terukur (*measurable*);
  - c. dapat dicapai (*attainable*);
  - d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
  - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).
- (5) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (6) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPK.
- (8) Contoh format Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Perjanjian Kinerja

Pasal 10

- (1) Bupati menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan dokumen perencanaan dan anggaran.
- (2) Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan penyusunan Perjanjian Kinerja pada level dibawahnya secara berjenjang sampai dengan individu.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Perjanjian Kinerja Bupati;
  - b. Perjanjian Kinerja kepala SKPK/unit kerja mandiri;
  - c. Perjanjian Kinerja pejabat administrator;
  - d. Perjanjian Kinerja pejabat pengawas;
  - e. Perjanjian Kinerja pejabat fungsional; dan
  - f. Perjanjian Kinerja pejabat pelaksana.
- (4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran ditetapkan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Perjanjian Kinerja disusun selaras dengan dokumen perencanaan dan anggaran.
- (6) Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Presiden melalui Menteri.
- (7) Dokumen Perjanjian kinerja kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang telah ditandatangani disampaikan kepada Bupati melalui Sekda.
- (8) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja lain yang relevan, target Kinerja serta program dan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja.
- (9) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. formulir lembar pernyataan Perjanjian Kinerja; dan
  - b. formulir lembar lampiran Perjanjian Kinerja.
- (10) Formulir Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penyesuaian dan revisi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
  - b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan

c. perubahan...

- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- (2) Perjanjian kinerja yang telah direvisi dan ditandatangani disampaikan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5)

## Pasal 12

Perjanjian kinerja wajib dituangkan dalam SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri secara berjenjang hingga level individu.

## Bagian Kedelapan Rencana Aksi Kinerja

## Pasal 13

- (1) Rencana Aksi Kinerja disusun sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja untuk mendukung pencapaian target Kinerja sasaran.
- (2) Rencana Aksi Kinerja disusun selaras dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- (3) Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah penetapan dokumen Perjanjian Kinerja.
- (4) Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten;
  - b. Rencana Aksi Kinerja kepala SKPK/unit kerja mandiri;
- (5) Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan sasaran strategis, indikator Kinerja, target Kinerja, program, indikator program, target program, kegiatan, anggaran, penanggung jawab, dan jadwal kegiatan secara periodik atas Kinerja program dan kegiatan.
- (6) Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun 1 (satu) bulan setelah dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun 1 (satu) bulan setelah dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan.
- (7) Dokumen Rencana Aksi Kinerja Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada Presiden melalui Menteri.
- (8) Dokumen Rencana Aksi Kinerja kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang telah ditandatangani disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Format Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGUKURAN KINERJA

Bagian Kesatu  
Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pasal 14

- (1) Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan terhadap capaian realisasi Kinerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten;
  - b. Pengukuran Kinerja kepala SKPK/unit kerja mandiri;
  - c. Pengukuran Kinerja pejabat administrator;
  - d. Pengukuran Kinerja pejabat pengawas;
  - e. Pengukuran Kinerja pejabat fungsional; dan
  - f. Pengukuran Kinerja pejabat pelaksana.
- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai hasil pengelolaan data Kinerja.
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
  - a. penetapan data dasar (*baseline data*);
  - b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
  - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
  - d. pengkompilasian dan perangkuman.
- (5) Mekanisme pengumpulan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
  - a. standar operasional yang jelas; dan
  - b. memanfaatkan teknologi informasi.
- (6) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. membandingkan realisasi Kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBK tahun berjalan;
  - b. membandingkan realisasi dengan target Kinerja program dan/ atau kegiatan yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBK tahun berjalan; dan
  - c. membandingkan realisasi Kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Kabupaten.

Bagian Kedua  
Penyampaian Pengukuran Kinerja

Pasal 15

- (1) Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten secara triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri.

(2) Pengukuran...

- (2) Pengukuran Kinerja kepala SKPK/unit kerja mandiri secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Bupati melalui bagian organisasi paling lambat Minggu II setelah triwulan berakhir.
- (3) Pengukuran Kinerja kepala SKPK/unit kerja mandiri secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Bupati melalui bagian organisasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Pengukuran Kinerja pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf f disampaikan kepada Bupati melalui bagian organisasi paling lambat minggu kedua setelah triwulan berakhir.
- (5) Pengukuran Kinerja pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf f disampaikan kepada Bupati melalui bagian organisasi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Format Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V LAPORAN KINERJA

### Bagian Kesatu Penyusunan Laporan Kinerja

#### Pasal 16

- (1) Tujuan pelaporan Kinerja adalah:
  - a. untuk memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
  - b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kinerjanya.
- (2) Laporan Kinerja terdiri dari:
  - a. laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten disusun oleh Bupati;
  - b. laporan Kinerja SKPK disusun oleh Kepala SKPK.
- (3) Bupati menyusun laporan Kinerja Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kinerja.
- (4) Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kompilasi dari Kinerja SKPK dan unit kerja mandiri.
- (5) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui bagian organisasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Penyajian Laporan Kinerja

Pasal 17

- (1) Penyajian Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyajikan informasi berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBK.
- (2) Penyajian informasi dalam laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. uraian singkat organisasi;
  - b. rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
  - c. pengukuran kinerja; dan
  - d. evaluasi dan analisis kinerja.
- (3) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang :
  - a. pencapaian target tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten, sasaran strategis SKPK dan unit kerja mandiri;
  - b. realisasi pencapaian target Kinerja Pemerintah Kabupaten, SKPK dan unit kerja mandiri;
  - c. penjelasan yang memadai atas keberhasilan atau peningkatan pencapaian Kinerja;
  - d. penjelasan yang memadai atas kegagalan, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Kinerja, dan solusi atau kebijakan yang diambil untuk menanganinya;
  - e. perbandingan capaian Kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (minimal 2 tahun);
  - f. perbandingan capaian Kinerja tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RPJMD, Renstra SKPK, dan Renstra unit kerja mandiri;
  - g. perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan standar nasional/daerah lain (jika ada);
  - h. penyajian yang memadai atas realisasi anggaran sesuai sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
  - i. analisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
  - j. kesimpulan umum tentang capaian Kinerja yang diuraikan secara singkat setiap sasaran strategis yang disertai dengan kebijakan dan langkah-langkah di masa depan untuk meningkatkan kinerja.
- (4) Format laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penyampaian Laporan Kinerja

Pasal 18

- (1) Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten yang telah ditandatangani, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir disampaikan kepada:

a. Menteri...

- a. Menteri;
  - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, dan;
  - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (2) Laporan Kinerja SKPK/unit kerja disampaikan kepada Bupati melalui bagian organisasi Sekretariat Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## BAB VI

### EVALUASI AKIP

#### Bagian Kesatu Tujuan Evaluasi AKIP

##### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian Kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
  - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. menilai tingkat akuntabilitas Kinerja;
  - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Evaluasi AKIP

##### Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan evaluasi AKIP.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.

##### Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Evaluasi AKIP setiap tahun.
- (2) Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Evaluator Internal yang dibentuk Pemerintah Kabupaten, dan dikoordinir pelaksanaannya oleh inspektorat.
- (3) Tim Evaluator Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur:
  - a. Inspektorat;
  - b. Bappeda;

c. Bagian Organisasi: dan...



- c. Bagian organisasi; dan
- d. SKPK lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 22

Evaluasi AKIP mengacu pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Penghargaan dan Sanksi

#### Pasal 23

- (1) Penghargaan diberikan kepada SKPK dan unit kerja mandiri serta ASN yang dapat merealisasikan rata-rata capaian kinerja dengan predikat sangat baik dan hasil evaluasi AKIP SKPK dengan predikat A.
- (2) Sanksi diberikan kepada SKPK dan unit kerja mandiri serta ASN yang tidak dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian Kinerja.
- (3) SKPK dan unit kerja mandiri yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 16 Juni 2025 M  
20 Dzulhijjah 1446 H

 BUPATI ACEH BARAT,   
  
TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 16 Juni 2025 M  
20 Dzulhijjah 1446 H

 Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,   
  
WISTHA NOWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR : 20

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

POHON KINERJA

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (*logic model*) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan.

- Model Logis (*logic model*): Merupakan alat/metode yang digunakan untuk membantu proses berpikir logis dalam menjabarkan bagaimana berbagai kondisi komponen saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan kondisi hasil yang diinginkan (Poister,2003)
- Merupakan representasi grafis sederhana dari suatu sistem yang menunjukkan relasi logis suatu proses transformasi dari input menjadi output untuk mewujudkan keluaran (*outcome/result*)


Model logis terdiri dari tahapan kondisi yang saling berkaitan/berhubungan dalam membentuk outcome/hasil yang diharapkan. Tahapan kondisi ini membentuk sebuah alur logis yang tersistem yang sering dinamai dengan rantai nilai (*value chain*), yang model sederhananya terdiri dari input, proses, output, outcome. Input merupakan besaran sumber daya yang dibutuhkan sebuah organisasi untuk memproduksi output (keluaran) baik barang maupun jasa. Proses merupakan aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk mengolah input menjadi output. Output merupakan barang/jasa yang dihasilkan oleh sebuah organisasi dalam rangka mencapai outcome. Sedangkan outcome adalah hasil dari berfungsinya output.

Tabel 1. Contoh Aktivitas *Output* dan *Outcome*

Aktivitas	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>
Menulis	Tulisan/buku	Buku dibaca
Menjahit	Pakaian	Pakaian digunakan
Patroli keamanan	Wilayah yang dilakukan patroli keamanan	Aman/tertib/tidak ada kejahatan
Pembangunan jalan	Jalan terbangun	Kelancaran mobilitas/akses terbuka


Skema di atas adalah skema paling sederhana dari sebuah model logis. Dari skema tersebut dapat diketahui bahwa outcome dapat dihasilkan jika output berfungsi dan tepat. Selain itu, yang paling harus dipahami adalah membedakan output dengan outcome. Output merupakan barang/jasa yang dihasilkan dari sebuah aktivitas pada sebuah organisasi. Sedangkan outcome adalah hasil dari berfungsinya output tersebut. Ketika menetapkan kinerja, sebuah organisasi pemerintah khususnya diwajibkan untuk menghasilkan outcome, tidak hanya output. Karena tentunya output belum cukup untuk menjawab alasan keberadaan dari organisasi tersebut.

Gambar 1. Model Logis Sederhana




Gambar 1 tentang model logis adalah skema paling sederhana yang terjadi. Dalam kenyataannya, tahapan/alur logis yang terjadi lebih kompleks, bervariasi, dan lebih Panjang. Sebuah model logis dari sebuah program seringkali membutuhkan tahapan kondisi yang lebih panjang. Setiap output pun, tidak selalu langsung menghasilkan outcome yang diinginkan. Terdapat kondisi antara output dan outcome yang ingin dicapai, kondisi antara tersebut sering disebut juga dengan outcome antara (intermediate outcome), dan outcome pendahuluan (initial/immediate outcome).

Gambar 2. Tahapan Outcome dalam logic model



Selain itu, sebuah *outcome* juga biasanya juga dihasilkan oleh lebih dari satu output. Sehingga bentuk dari logic model bukanlah sebuah model yang linear.

Gambar 3. Sebuah Outcome Hasil Dari Berfungsinya Berbagai Output




Dalam menyusun pohon kinerja, yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah mengubah alur berpikir logis dari sebuah skema model logis, yang awalnya dimulai dari input dan berakhir pada outcome, menjadi dimulai dari outcome yang diinginkan dan berakhir pada input, sebagaimana yang terlihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4. Menyusun Pohon Kinerja Dimulai dari Outcome**



Dalam sebuah organisasi, setidaknya dikenal 3 level kinerja (sasaran kinerja), yaitu sasaran/kinerja level strategis (*strategic objectives*), sasaran/kinerja level taktis (*tactical objectives*), dan sasaran/kinerja level operasional (*operational objectives*).

**Gambar 5. Levelling of Objective**



Sasaran/kinerja level strategis biasanya berupa hasil (result) yang harus diwujudkan oleh sebuah organisasi. Biasanya statement-nya menggambarkan perubahan kondisi suatu masyarakat menjadi lebih baik, misal: menurunnya kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, menurunnya kemacetan, dll. Sasaran/kinerja level taktis biasanya berupa efektivitas/hasil dari sebuah program. Program sendiri dapat diartikan dengan sekumpulan aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil, yang termuat dalam sasaran/kinerja strategis. Sedangkan sasaran operasional biasanya berisi accomplishment atau penyelesaian suatu kegiatan/aktivitas. Setiap level dalam piramida kinerja di atas tidak merepresentasikan satu jabatan/posisi tertentu dalam organisasi. Bisa saja dalam kinerja/sasaran operasional diisi oleh beberapa jabatan pada jenjang yang berbeda. Dalam kinerja/sasaran operasional diisi oleh beberapa jabatan pada jenjang yang berbeda. Piramida di atas juga menunjukkan bahwa seharusnya kinerja


Strategis diisi oleh kondisi *final outcome/longer term outcome*, kinerja taktis diisi oleh outcome antara (*intermediate outcome/initial outcome*), dan kinerja operasional diisi oleh output - output. Semakin ke bawah jenjang sebuah organisasi, maka kinerja nya akan semakin teknis/operasional, Outcome/hasil tersebut harus dihasilkan dari serangkaian proses keputusan strategis yang melibatkan para pimpinan instansi pemerintah. Tentunya, statement outcome/hasil tersebut harus sesuai dengan isu strategis, mandate, dan alasan keberadaan organisasi.

Skema yang terlihat pada gambar 6 akan lebih mengarahkan instansi pemerintah untuk menetapkan desain program/kegiatan (proses) yang lebih berfungsi, tepat, dan bermanfaat bagi pencapaian outcome/hasil. Instansi

pemerintah akan mendapatkan gambaran utuh atas kondisi-kondisi yang diperlukan, termasuk output apa yang harus dihasilkan, agar outcome/hasil tercapai. Apabila hal ini terwujud, maka input yang akan digunakan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Pengembangan pohon kinerja juga sebaiknya dilakukan berdasarkan level organisasi, sehingga terdapat beberapa level pohon kinerja berdasarkan tingkatan organisasinya, seperti pohon kinerja level organisasi, pohon kinerja level unit organisasi, pohon kinerja level satuan kerja dan seterusnya.

Dalam membangun pohon kinerja, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang teguh instansi pemerintah untuk mendapatkan logika yang ideal. Prinsip tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum, dan prinsip penyusunan.

**Gambar 6. Skema Pohon Kinerja**



- A. Prinsip-prinsip Umum Membangun Pohon Kinerja
1. Logis, yakni suatu pohon kinerja harus menggambarkan hubungan ‘sebab-akibat’ ataupun ‘jika-maka’. Pohon kinerja disusun untuk mengawal ketepatan logika. Kondisi yang berada di level/hierarkhi lebih tinggi adalah akibat/hasil dari kondisi/hierarkhi dibawahnya.
  2. Empiris, yakni suatu pohon kinerja harus berdasarkan kondisi/isu strategis/permasalahan faktual yang terjadi. Fungsi pohon kinerja adalah untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada *evidence* dan informasi yang andal.
  3. Antisipatif, yakni suatu pohon kinerja harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi masa depan karena akan digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

**Contoh:** Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030-2040 yang berarti bahwa usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Selanjutnya dalam penyusunan pohon kinerja, bonus demografi ini perlu dipertimbangkan menjadi kesempatan (opportunity) maupun tantangan (threat).

4. Dinamis, yakni suatu pohon kinerja harus mengikuti perubahan lingkungan strategis. Hal ini berarti bahwa jika memang diperlukan, pohon kinerja dapat terus disempurnakan, diubah, bahkan disusun ulang untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi. Pohon kinerja harus mendukung organisasi menjadi lebih dinamis dan berorientasi hasil, sehingga menjadikan pohon kinerja sebagai acuan yang tidak dapat diubah adalah hal yang salah kaprah.
5. Holistik, yakni suatu pohon kinerja harus mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan lainnya. Penyusunan pohon kinerja seharusnya tidak tersekat oleh urusan atau kewenangan yang akan membatasi keluasan cakupan analisis. Penyusun perlu untuk membuka kemungkinan adanya pengaruh dari urusan lainnya pada pohon kinerja yang akan dibuat.
6. *Out of The Box*, yakni suatu pohon kinerja harus mengedepankan kerangka logis untuk mendapatkan upaya/strategis terbaik, bukan untuk mempertahankan status quo. Penyusun harus berusaha untuk mencari alternatif kondisi/solusi lain di luar rutinitas atau eksisting.
7. Materialitas, yakni suatu pohon kinerja harus diisi oleh kondisi-kondisi yang penting, strategis, dan paling berdampak. Apabila organisasi dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang membuatnya harus menentukan pilihan dari berbagai solusi yang dihasilkan dari pohon kinerja, maka pilihan solusi harus dijatuhkan pada yang paling penting, strategis, dan berdampak.

POHON KINERJA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT




Penjelasan pengisian skema diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Kolom tujuan (kotak warna orange) diisi dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- 2) Kolom Sasaran (kotak warna Hijau) diisi dengan sasaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- 3) Kolom Program Prioritas (kotak warna kuning) diisi dengan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.



POHON KINERJA TINGKAT SKPK/UNIT KERJA



BUPATI ACEH BARAT, *he*

*[Signature]*

TARMIZI


LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

CASCADING KINERJA

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (alignment).

Cascading kinerja sebagaimana diuraikan di atas dituangkan dalam skema sebagai berikut:

SKEMA CASCADING KINERJA



CONTOH CASCADING KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

ASASAN-STRATEGI-PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PRIORITAS													OPD PELAKSANA
JUAN	SATUAN	TARGET 2023	SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	No	PROGRAM PRIORITAS/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS		
adnya peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat			Meningkatkan kompetensi, pemerataan distribusi, dan kedisiplinan tenaga pendidik			111	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			10102.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	10102.2.01.2 Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,99	Persentase tenaga pendidik SD bersertifikasi	Persen	28,91		Angka kelulusan SD	Persen	100,00				
Tingkat Kemiskinan	Persen	18,31	Persentase tenaga pendidik SMP bersertifikasi	Persen	40,18		Angka kelulusan SMP	Persen	100,00				
POBEP per kapita	Rupiah (Ruta)	34,10	1) Setiap SD/ SMP/ SMA/ SLTA/ SMPN/ orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) dan 2 (dua) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru untuk satuan pendidikan di daerah SD yang memiliki minimal 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	Persen	100,00		Persentase guru SD yang memenuhi jumlah jam mengajar	Persen	85,00	10102.2.02 Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama	10102.2.02.40 Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			2) Setiap SMP/ tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rombongan mata pelajaran	Persen	89,31		Persentase guru SMP yang memenuhi jumlah jam mengajar	Persen	95,00			DIKAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			3) Setiap SMP/ tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 30%	Persen	100,00						10102.2.02.39 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama		
			4) Setiap SMP/ tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	Persen	79,00								
			Rata-rata jumlah jam mengajar	Persen	59,50								
				Persen	91,25	112	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			10104.2.01 Pemetaan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan di Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	10104.2.01.02 Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan di Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	DIKAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Rasio guru SD terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	0,062				
							Rasio guru SMP terhadap siswa per kelas rata-rata	Rasio	0,395				
12			Mengedikan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar			121	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			10102.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	10102.2.01.01 Pengembangan Pungut Rp/rupee Sekolah/VTU		
			Jumlah SD yang memenuhi standar sarana prasarana pembelajaran	Persen	73,00		Persentase SD yang terakreditasi A	Persen	9,00		10102.2.01.05 Pengembangan Perputaan Sekolah		

## CONTOH CASCADING SKPK DAN UNIT KERJA MANDIRI

Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1.1 Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah	100
		1.2 Hasil Evaluasi LAKIP	B
2.	Tersaluranya Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya	2.1 Tersaluranya dana ZIS kepada Para Mustahiq	17,186
		2.2 Persentase Mustahiq yang Tersantuni	100
		2.3 Jumlah Penerimaan ZIS	12.674.384.555,17

Kepala Subbagian Umum			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat dan Nilai Sakip Batumal Aceh Barat	1.1 Terlaksananya perencanaan dan penyesuaian program dan kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang	
		Terlaksananya pengusunan anggaran;	
		Terlaksananya pengelolaan keuangan, aset dan perlengkapan;	
		Terlaksananya ketatausahaan, ketatalaksanaan, rumah tangga, pemeliharaan barang, pembinaan kepegawaian, keprotokoliran dan organisasi;	
		Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;	

Kepala Subbagian Pengumpulan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya dana zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya	1.1 Terlaksananya sosialisasi terhadap pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya;	100 %
		1.2 Terlaksananya edukasi terhadap pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya;	100 %
		1.3 Terlaksananya advokasi terhadap pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya;	100 %
		1.4 Terlaksananya pelayanan pengumpulan zakat, infaq, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya;	100 %

Kepala Subbagian Pemberdayaan			
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersaluranya Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya	1.1	
		1.2	
		1.3	
		1.4	
		1.5	

BUPATI ACEH BARAT, *he*



TARMIZI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) adalah suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan SKPK/Unit Kerja wajib merumuskan dan menetapkan indikator kinerja utama, dan menjadikannya prioritas utama dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan SKPK/Unit Kerja.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerjanya selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerjanya untuk kedepannya. Sehingga instansi pemerintah bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pencapaian sasaran diukur dengan IKU. Penetapan IKU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Menganut prinsip SMART-C

<i>Specific</i>	:	mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
<i>Measurable</i>	:	mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya.
<i>Achievable</i>	:	merupakan suatu ukuran yang dapat dicapai.
<i>Relevant</i>	:	merupakan ukuran yang menggambarkan capaian suatu sasaran atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit/pegawai.
<i>Timed</i>	:	memiliki batas waktu pencapaian.
<i>Challenging</i>	:	merupakan ukuran yang menggambarkan peningkatan yang signifikan.

- b. Pemilihan IKU didasarkan pada prioritas dan fokus organisasi.
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi tidak diperbolehkan menggunakan hanya IKU *activity* untuk mengukur satu sasaran.
- d. Satu IKU tidak diperbolehkan untuk mengukur lebih dari satu sasaran dalam satu Perjanjian Kinerja.
- e. IKU tidak diperkenankan memiliki level kualitas *activity-low* atau *exact-high*. Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi, juga tidak diperkenankan memiliki IKU dengan kualitas *activity-high* karena mengindikasikan pemilihan IKU yang tidak tepat atau sasaran yang berkualitas rendah. Apabila hal tersebut terjadi, perlu dilakukan penggantian dengan IKU lain atau perbaikan kualitas sasaran, baik definisi maupun ruang lingkup.
- f. IKU SKPK/Unit Kerja harus dimuat dalam Perjanjian Kinerja SKPK/Unit Kerja.

Formulir Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat:

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA  
PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2026

- 1. Pemerintah : Aceh Barat.
- 2. Kewenangan : Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
1.	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana dan mitigasi bencana	1	Indeks Risiko Bencana	(Bahaya X Kerentanan) Kapasitas	BPBD
		2	Jumlah kelompok masyarakat siaga bencana	Pelayanan Penanggulangan Bencana yang dapat diberikan kepada Masyarakat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang dibutuhkan Masyarakat x100%	BPBD
		3	Cakupan sarana dan prasarana kebakran	Jumlah sarana prasarana kebakaran yang ada Jumlah sarana prasarana kebakaran yang akan dibangun X 100%	BPBD
		4	Cakupan sarana dan prasarana bencana banjir dan tsunami	Jumlah sarana dan prasarana banjir dan Tsunami yang ada Jumlah Target sarana prasarana bencana banjir dan tsunami yang akan Dibangun x100	BPBD

Formulir Indikator kinerja Utama SKPK/Unit Kerja:

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2026  
NOMOR : 38 TAHUN 2023  
TANGGAL : 28 November 2023

I. SETDAKAB

A. Tugas

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Kabupaten serta pelayanan administratif.

B. Fungsi

- 1) Pengoordinasian kebijakan pemerintah daerah;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kebijakan daerah;
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab. Aceh Barat	Perolehan nilai evaluasi AKIP Pemerintah Aceh Barat tahun ini dibandingkan dengan perolehan nilai AKIP tahun lalu	Bagian Organisasi, Bagian Keuangan	Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yang merupakan salah satu komponen penilaian disaat evaluasi	
		Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Hasil Evaluasi	Bagian Pemerintahan	Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah	
		Indek Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	IKM sama dengan total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	Bagian Organisasi	Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik	
		Indek Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi internal dan Eksternal	Bagian Organisasi dan instansi terkait lainnya	Tercapainya delapan area perubahan dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang	

BUPATI ACEH BARAT,  
  
TARMIZI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**PERJANJIAN KINERJA**

**A. Pengertian**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

**B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja**

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

**C. Penyusunan Perjanjian Kinerja**

1. Pihak yang menyusun Perjanjian
  - a. Bupati Kabupaten Aceh Barat menyusun Perjanjian kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan ditandatangani oleh Bupati.
  - b. Pimpinan SKPK  
Perjanjian kinerja ditingkat SKPK dan unit kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat disusun oleh Pimpinan SKPK kemudian ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan SKPK.
  - c. Kepala Bagian  
Perjanjian kinerja Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat disusun oleh Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Kepala Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
  - d. Pejabat Administrator

Perjanjian kinerja di tingkat Pejabat Administrator disusun oleh Pejabat Administrator kemudian ditandatangani oleh Kepala SKPK/Unit Kerja dan Pejabat Administrator.

e. Pejabat Pengawas

Perjanjian kinerja di tingkat Pejabat Pengawas disusun oleh Pejabat Pengawas kemudian ditandatangani oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

f. Pejabat Fungsional

Perjanjian kinerja di tingkat Pejabat Fungsional disusun oleh Pejabat Fungsional kemudian ditandatangani oleh Atasan Langsung Pejabat Fungsional dan Pejabat Fungsional.

g. Pejabat Pelaksana

Perjanjian kinerja di tingkat Pejabat Pelaksana disusun oleh Pejabat Pelaksana kemudian ditandatangani oleh Atasan Langsung Pejabat Pelaksana dan Pejabat Pelaksana.

2. Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

3. Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

a. Untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja lain yang relevan.

b. Untuk tingkat SKPK/Unit Kerja sasaran *outcome/output* penting serta menggunakan Indikator Kinerja Utama SKPK/Unit Kerja dan indikator kinerja lain yang relevan.

#### **D. Format Perjanjian Kinerja**

Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut.

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:

a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;

b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja;

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya;

#### **E. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);



- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- Perubahan anggaran pada kegiatan

Adapun Format Pernyataan dan Formulir lampiran perjanjian kinerja yang harus diisi adalah sebagai berikut:

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN  
ACEH BARAT



**BUPATI ACEH BARAT**

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN ....**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : **BUPATI ACEH BARAT**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Meulaboh, ....Januari 20...  
BUPATI ACEH BARAT

.....

FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
 PEMERINTA KABUPATEN ACEH BARAT

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT  
 TAHUN.....

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Program

Anggaran

1. ....  
 2. ....

Rp. ....  
 Rp. ....

BUPATI ACEH BARAT  
  
 .....

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut.
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Barat atau Kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja lain dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan.
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama Program Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai.
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SKPK:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Meulaboh,.....

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Bupati Aceh Barat

Kepala SKPK

FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SKPK/UNIT KERJA:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....  
NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN/UNIT KERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran
3. ....	Rp. ....
4. ....	Rp. ....

	Meulaboh, .....
Bupati Aceh Barat	Kepala SKPK
.....	.....

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut.
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPK atau Kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja lain dari SKPK yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan.
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh SKPK.
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama Program SKPK yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai.
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT  
ADMINISTRATOR:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  
Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Meulaboh,.....  
Pihak Pertama,

Kepala SKPK/Unit Kerja

Pejabat Administrator

FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....  
NAMA JABATAN ADMINISTRATOR ATAU SETARA ESELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Kegiatan

Anggaran

- 1. ....
- 2. ....

Rp. ....  
Rp. ....

Kepala SKPK

Meulaboh, .....  
Pejabat Administrator  
atau setara Eselon III

.....

.....

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut.
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pejabat Administrator atau Kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator program/kegiatan dan indikator lain yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan.
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pejabat Administrator (program/kegiatan).
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama Program/Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pejabat Administrator yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai.
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan program/sasaran yang diperjanjikan.

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN ....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  
Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Meulaboh, .....  
Pihak Pertama,

Pejabat Administrator

Pejabat Pengawas  
atau setara Eselon IV

FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....  
NAMA JABATAN PENGAWAS ATAU SETARA ESELON IV

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Sub Kegiatan	Anggaran
1. ....	Rp. ....
2. ....	Rp. ....

Pejabat Administrator atau setara Eselon III	Meulaboh, ..... Pejabat Pengawas atau setara Eselon IV
.....	.....

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut.
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan atau Kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator Kinerja Individu/kegiatan yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan.
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pejabat Eselon IV.
- 5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang menjadi tanggungjawab Eselon IV yang terkait dengan sasaran yang dicapai.
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.



FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  
Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Meulaboh,.....

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Atasan yang membidangi  
Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional

FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ....  
NAMA PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Sub Kegiatan	Anggaran
3. ....	Rp. ....
4. ....	Rp. ....

	Meulaboh, .....
Atasan yang membidangi	Pejabat Fungsional
Jabatan Fungsional	
.....	.....

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut.
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran pemangku jabatan fungsional atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator Kinerja Individu yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan.
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemangku Jabatan Fungsional.
- 5) Untuk Jabatan fungsional yang bukan merupakan PPTK Tidak perlu Mencantumkan Sub Kegiatan dan Anggaran.

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  
Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Meulaboh,.....

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Atasan Langsung yang membidangi  
Jabatan Pelaksana

Pejabat Pelaksana

FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....  
NAMA PEMANGKU JABATAN PELAKSANA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Meulaboh, .....

Atasan Langsung yang membidangi  
Jabatan Pelaksana

Pejabat Pelaksana

.....

.....

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut.
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran pemangku jabatan Pelaksana atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator Kinerja Individu yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan.
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemangku Jabatan Pelaksana.

BUPATI ACEH BARAT,   
TARMIZI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

RENCANA AKSI

Rencana aksi adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Tujuan disusunnya rencana aksi kegiatan adalah untuk memberikan panduan dan acuan dalam manajemen kegiatan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.  
Formulir Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan SKPK/Unit Kerja yang harus diisi adalah sebagai berikut:

FORMULIR RENCANA AKSI KINERJA

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024  
DINAS .....

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN															
									TR1				TR2				TR3				TR4			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
Dilihat di DPA			Program																					
	Dilihat di DPA	Dilihat di DPA	Kegiatan	Dilihat di DPA	di isikan	di isikan	Dilihat di DPA	Di isikan																
			Sub Kegiatan	Dilihat di DPA	di isikan	di isikan	Dilihat di DPA	Di isikan																
			Jumlah APBA Tahun 2024 .....																					

KEPALA DINAS .....

NAMA KADIS

BUPATI ACEH BARAT,   
TARMIZI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan sesuai dengan formulir pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja di tingkat sasaran strategis. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Formulir pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan diatas dituangkan dalam Formulir pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun Pengukuran Kinerja SKPK/Unit Kerja hingga pengukuran kinerja secara berjenjang.

Formulir Pengukuran Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang harus diisi adalah sebagai berikut:

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
BARAT

PENGUKURAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	1.1 Indeks Reformasi birokrasi	65,50	67.00	97,50
		1.2 Opini Audit BPK atas laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		1.3 Nilai laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,00	3,5	102,05
		1.4 Nilai Sakip	60.00	65.00	102.02
		1.5 Indeks Profesional ASN	85.5	86.10	101.05

		1.6 Indeks Pelayanan Publik	4/B	4.1/-A	100.01
--	--	-----------------------------	-----	--------	--------

Formulir Pengukuran Kinerja Triwulan dan Tahunan SKPK/Unit Kerja hingga level individu yang harus diisi adalah sebagai berikut:

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEPALA SKPK

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN..TAHUN ...  
 NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN/UNIT KERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Program Anggaran	Anggaran	Realisasi
1. ....	Rp. ....	Rp. ....
2. ....	Rp. ....	Rp. ....

Meulaboh, .....  
 Kepala SKPK

. .....  
 .....

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN....TAHUN.....  
NAMA JABATAN ADMINISTRATOR ATAU SETARA ESELON III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Program Anggaran	Anggaran	Realisasi
1. ....	Rp. ....	Rp. ....
2. ....	Rp. ....	Rp. ....

Kepala SKPK

Meulaboh, .....  
Pejabat Administrator

.....

.....



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS:

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN.....TAHUN .....  
 NAMA JABATAN PENGAWAS ATAU SETARA ESELON IV

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)		

Kegiatan anggaran	Anggaran	Realisasi
1. ....	Rp. ....	Rp. ....
2. ....	Rp. ....	Rp. ....

Meulaboh, .....

Pejabat Administrator  
 atau setara Eselon III

Pejabat Pengawas  
 atau setara Eselon IV

.....

.....


 BUPATI ACEH BARAT, 



TARMIZI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**A. Pengertian Pelaporan Kinerja**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

**B. Tujuan pelaporan kinerja**

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

**C. Penyampaian laporan kinerja**

Kepala SKPK menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**D. Pengumpulan Data Kinerja**

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

**E. Format laporan kinerja**

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Contoh Format laporan kinerja instansi Pemerinta seperti berikut ini:

## FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH:

### Sistematika Laporan Kinerja :

#### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (strategis issue) yang sedang dihadapi.

#### BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### BAB III Akuntabilitas Kinerja

##### A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

##### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

### Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BUPATI ACEH BARAT,   
TARMIZI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi AKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel dan kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui implementasi SAKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja *outcome* yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Petunjuk pelaksanaan ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi.

B. Kerangka Logis Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIP secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :



### C. Tujuan Evaluasi AKIP

Tujuan umum evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja *outcome* yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan khusus evaluasi AKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus evaluasi AKIP setiap tahun adalah paling sedikit untuk :

1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
  2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
  3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- Dan
5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### D. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang dibentuk Pemerintah Daerah kepada unit kerja/satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat . Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penilaian nasional terhadap implementasi SAKIP. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan.

## BAB II

### PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP

Perencanaan kinerja menjadi perhatian utama dalam evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya. Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi AKIP, termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan evaluasi. Cakupan informasi hasil evaluasi, antara lain :

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progres);
2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif); dan
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya waktu, terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia (SDM) evaluator, serta keterlambatan dalam pemenuhan dokumen pendukung dari evaluasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, salah satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan membangun sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis web. Namun demikian, persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi merupakan salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang optimal agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal.

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasi jenis informasi yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan *professional judgement*, dan interpretasi. Jenis perbandingan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan jenis penilaian (penilaian kelayakan/progres, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing-masing memerlukan jenis perbandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain evaluasi yang berbeda.

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain

1. Jenis informasi;
2. Sumber informasi;
3. Metode pengumpulan informasi;
4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
5. Perbandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab - akibat); dan
6. Analisis perencanaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu dibentuk paling sedikit memenuhi kebutuhan berikut :

#### A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan SDM evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.

##### 1. Kebutuhan SDM Evaluator

Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode etik evaluator. Dengan semakin banyak SDM yang memenuhi standar dan mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas. Susunan Tim Evaluasi paling sedikit terdiri atas :

- a. Penanggung Jawab (Pengendali Mutu);
- b. Pengawas (Pengendali Teknis/Supervisor);
- c. Ketua Tim; dan
- d. Anggota Tim.

## 2. Perencanaan Evaluasi AKIP

Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam keberhasilan pelaksanaan evaluasi karena memberikan kerangka kerja (*framework*) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi AKIP, yaitu :

- a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi;
- b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
- c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan
- d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait.

Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi AKIP dapat dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu :

### a. Evaluasi Sederhana (*Desk Evaluation*)

Evaluasi AKIP sederhana dilakukan dengan menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP, tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau wawancara langsung kepada evaluan.

Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

### b. Evaluasi Terbatas

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi sederhana disertai dengan berbagai konfirmasi, pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan program tertentu.

### c. Evaluasi Mendalam (*In Depth Evaluation* atau disebut “Evaluasi” saja)

Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas disertai dengan pengujian dan pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIP maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam. Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan pada instansi pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petik (*sampling*) atau pemilihan beberapa elemen, unit, ataupun kebijakan, program, dan kegiatan.

## B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

### 1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan/kemanfaatan karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan



implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Teknik Evaluasi AKIP

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (*applied research*), survei target evaluasi (*target group*), penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non-parametrik, perbandingan (*benchmarking*), analisis lintas bagian (*cross section analysis*), analisis kronologis (*time series analysis*), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/symbol-simbol, dan sebagainya.

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada :

- a. Kedalaman evaluasi (instansi Pemerintah Daerah) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;
- b. Tingkatan tataran (*context*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

- a. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi  
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi Pemerintah Daerah/Unit Kerja secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana  
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama.
- c. Observasi  
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi disini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.
- d. Studi Dokumentasi  
Merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi Pemerintah Daerah/Unit Kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

## MEKANISME EVALUASI AKIP

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokkan dalam beberapa tahapan, antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP, seperti gambar berikut :



### 1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah/Unit Kerja telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan AKIP.

### 2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh Tim Evaluator, termasuk pengawas (pengendali teknis/supervisor) dan penanggung jawab (pengendali mutu) atas informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE disusun oleh ketua tim dan paling sedikit memuat:

- Nilai/Predikat Hasil Evaluasi;
- Kondisi; dan
- Rekomendasi.

Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan pertemuan pembahasan di internal tim evaluator, dalam penerapannya perlu dilakukan pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim yang lain.

### 3. Reviu Rancangan LHE AKIP

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja evaluatan. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada evaluatan untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan secukupnya. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE.

Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua Tim Evaluasi, dilakukan reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis dan pengendali mutu untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi.

Dalam hal, evaluasi AKIP dilakukan melalui tugas pembantuan oleh Instansi Pemerintah lain kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, rancangan LHE yang disusun termasuk lembar kerja evaluasi (LKE)-nya perlu direviu terlebih dahulu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelum disampaikan kepada pihak yang dievaluasi (evaluatan).

a. Finalisasi LHE AKIP

Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh penanggung jawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya reviu berjenjang.

b. Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP

Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan pengomunikasian LHE secara langsung juga dapat memotret respon, tindakan, dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada evaluatan sebagai pengguna hasil evaluasi dalam memperbaiki/meningkatkan implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil mewujudkan capaian kinerja *outcome*.

4. Pengendalian Evaluasi AKIP

Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi. Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya.

Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain :

- a. melakukan pembahasan berkala internal Tim Evaluator;
- b. melakukan pembahasan berkala antara sesama Tim Evaluator; dan
- c. melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli).

Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, pengawas/pengendali teknis/supervisor dan penanggung jawab/pengendali mutu) perlu dilakukan untuk menjaga mutu hasil evaluasi, antara lain dengan cara sebagai berikut :

- a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing internal Tim Evaluasi.
- b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas Tim Evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil evaluasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan surat tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang berlaku.

## BAB IV PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi.



### A. Pra Evaluasi AKIP

#### 1. Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi

Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang evaluatan. Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain:

- a. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar evaluatan;
- b. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi; dan
- c. Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan.

#### 2. Jenis Data dan Informasi yang dikumpulkan pada Pra Evaluasi

Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait evaluatan, antara lain:

- a. Peraturan perundangan-undangan yang mendasari;
- b. Mandat;
- c. Tugas, fungsi, dan kewenangan;
- d. Struktur organisasi;
- e. Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain;
- f. Permasalahan dan isu strategis;
- g. Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja);
- h. Aktivitas utama;
- i. Sumber pembiayaan;
- j. Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja;
- k. Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan
- l. Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami evaluatan secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam merencanakan evaluasi.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi

Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui *checklist* pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data dan informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP juga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi diantara beberapa cara tersebut.

### B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP

#### 1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi

merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain :

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif evaluasi mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

- a. Komponen  
Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- b. Sub-komponen  
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
- c. Kriteria  
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut :Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut :

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
1. Perencanaan Kinerja	1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja;</li> <li>2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang;</li> <li>3. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah;</li> <li>4. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek;</li> <li>5. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja;</li> <li>6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja; dan</li> <li>7. Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja</li> </ol>
	2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan;</li> <li>2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu;</li> <li>3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;</li> <li>4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;</li> <li>5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART;</li> <li>6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 (satu) periode Perencanaan Strategis);</li> <li>7. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis;</li> <li>8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i>);</li> <li>9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>); dan</li> </ol>

		10. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
	3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;</li> <li>2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;</li> <li>3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i>;</li> <li>4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;</li> <li>5. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;</li> <li>6. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;</li> <li>7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; dan</li> <li>8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.</li> </ol>
2. Pengukuran Kinerja	1. Pengukuran Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;</li> <li>2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja; dan</li> <li>3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.</li> </ol>
	2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja;</li> <li>2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;</li> <li>3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;</li> <li>4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;</li> <li>Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi); dan</li> <li>Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).</li> </ol>
	<p>3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan;</li> <li>Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;</li> <li>Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>) Organisasi;</li> <li>Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja;</li> <li>Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja;</li> <li>Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja;</li> <li>Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja;</li> <li>Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;</li> <li>Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja; dan</li> <li>Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.</li> </ol>
3. Pelaporan Kinerja	1. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Laporan Kinerja telah disusun;</li> <li>Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;</li> <li>Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan;</li> <li>Dokumen Laporan Kinerja telah direviu;</li> <li>Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan; dan</li> </ol>



		6. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
	2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar;</li> <li>2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;</li> <li>3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;</li> <li>4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;</li> <li>5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;</li> <li>6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja);</li> <li>7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;</li> <li>8. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;</li> <li>9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).</li> </ol>
	3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab);</li> <li>2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai;</li> <li>3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;</li> <li>4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;</li> <li>5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;</li> </ol>

		6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; dan 7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal; 2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/ perangkat daerah; dan 3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
	2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	1. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar; 2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai; 3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai; 4. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah; dan 5. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
	3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal telah ditindaklanjuti; 2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal; 3. Hasil Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja; 4. Hasil dari Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja; dan 5. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal.

## 2. Evaluatur AKIP

Pelaksana evaluasi AKIP di Daerah adalah Inspektorat Aceh Barat atau tim yang ditunjuk melalui Surat Perintah Tugas Inspektur Aceh Barat untuk melaksanakan evaluasi AKIP. Tim Evaluatur AKIP paling sedikit terdiri atas Penanggung Jawab/Pengendali Mutu, Pengendali Teknis/Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada evaluatan. Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan “*Professional Judgements*” dari

evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi.

3. Evaluatan AKIP

Evaluatan AKIP di Daerah adalah OPD Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya. Unit/satuan kerja yang diuji petik/sampling untuk dievaluasi disesuaikan dengan kebutuhan minimum dalam pencapaian predikat AKIP, sebagai berikut:

- a. Target predikat C dan D, tidak perlu penilaian sampling unit kerja karena fokus perbaikan adalah pada level “Pusat”;
- b. Target predikat CC perlu sampling unit kerja yang ada pada “Klaster Utama” dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja;
- c. Target predikat B selain perlu sampling unit kerja yang ada pada “Klaster Utama” dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja, juga perlu sampling unit kerja yang ada pada “Klaster Pendukung” dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja, dan rata-rata sampling unit kerja pada “Klaster Utama” harus minimal “Baik” (Rata-rata B);
- d. Target predikat BB selain perlu sampling unit kerja yang ada pada “Klaster Utama” dan “Klaster Pendukung” dengan jumlah sampling masing-masing minimal 3 unit kerja, juga perlu sampling unit kerja yang ada pada “Klaster Tambahan” dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja, dan nilai rata-rata sampling unit kerja pada “Klaster Utama” harus minimal “Sangat Baik” (Rata-rata BB);
- e. Target A selain perlu sampling unit kerja yang ada pada seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah sampling masing-masing minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada “Klaster Utama” harus minimal “Memuaskan” (Rata-rata A) dan nilai rata-rata sampling unit kerja pada “Klaster Pendukung” harus minimal “Sangat Baik” (Rata-rata BB); dan
- f. Target predikat AA selain perlu sampling unit kerja yang ada pada seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah sampling masing-masing minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada seluruh klaster harus minimal “Memuaskan” (Rata-rata A).

Berikut daftar klaster untuk sampling unit kerja dalam evaluasi AKIP pada Pemerintah Daerah:

Utama	Pendukung	Tambahan
1. Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Pengawasan Internal; 3. Pendidikan; 4. Kesehatan; 5. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 6. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 7. Ketentraman, 8. ketertiban, dan perlindungan masyarakat; 9. Sosial; 10. Pertanian(Pilihan); 11. Kelautan dan Perikanan (Pilihan); 12. Perindustrian (Pilihan); 13. Pariwisata (Pilihan); 14. Perdagangan.	1. Tenaga Kerja; 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 4. Pangan; 5. Pertanahan; 6. Lingkungan hidup; 7. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 8. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 9. Perhubungan; 10. Koperasi, usaha kecil dan menengah; 11. Penanaman Modal; 12. Kepemudaan dan olah raga; 13. Perpustakaan; 14. Kebudayaan; 15. Kehutanan; 16. Energi dan Sumber	1. Komunikasi dan informatika; 2. Statistik; 3. Persandian; 4. Kearsipan; 5. Kesekretariatan; 6. Kepegawaian; 7. Keuangan; 8. Aset (Barang Milik Negara/ Daerah); 9. Rumah Sakit; Pendidikan dan Pelatihan.

	Daya Mineral; Transmigrasi.	
--	--------------------------------	--

4. Pengisian LKE AKIP

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut :

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

5. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai >80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

BB (Nilai >70-80)	<p>Sangat Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</p>
B (Nilai >60-70)	<p>Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p>
CC (Nilai >50-60)	<p>Cukup (Memadai)</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p>
C (Nilai >30-50)	<p>Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p>
D (Nilai >0-30)	<p>Sangat Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p>

#### 6. Pemantauan Berkelanjutan

Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :

- reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim; dan
- reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim evaluator, terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil evaluasi.

## BAB V

### PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI AKIP

Setiap surat tugas yang diterbitkan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP harus menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE AKIP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran dan rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada instansi Pemerintah Daerah/unit kerja yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

LHE AKIP pada Unit Kerja yang dievaluasi disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang dievaluasi dengan tembusan kepada Bupati Aceh Barat. Ikhtisar keseluruhan dari LHE tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Format LHE, selain bentuk surat (*short-form*), juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (*long-form*). Secara garis besar, penyusunan LHE AKIP seperti berikut :

1. Pendahuluan
  - a. Dasar Hukum Evaluasi;
  - b. Latar Belakang Evaluasi;
  - c. Tujuan Evaluasi;
  - d. Ruang Lingkup Evaluasi;
  - e. Metodologi Evaluasi;
  - f. Gambaran Umum Evaluatan;
  - g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP; dan
  - h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi).
2. Gambaran Hasil Evaluasi
  - a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada :
    - 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja;
    - 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja;
    - 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja;
    - 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; dan
    - 5) Evaluasi atas Capaian Kinerja;
  - b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan.
3. Penutup
  - a. Simpulan; dan
  - b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

  
BUPATI ACEH BARAT, *he*  
TARMIZI